

Kewenangan Penyidik Menetapkan Rehabilitasi Tanpa Penetapan Pengadilan Pada Kasus Penyalahgunaan Narkotika

Reza Setyawan (a), Anton Hendrik Samudra (b)

(a) Fakultas Hukum Universitas Surabaya, rezanicholaus@gmail.com
(b) Fakultas Hukum Universitas Surabaya, antonhendrik@staff.ubaya.ac.id

Abstract

This article reviews criminal justice process in deterring drug abuse case, discussing rehabilitation as a part of criminal sanction and the implementation or existence without court ruling or decision. Several rules and regulations discussed in resolving this matter include Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics and Government Regulation Number 25 of 2011 concerning Mandatory Implementation of Narcotics Addict Report. The article was a part of bachelor's degree thesis, conducted using normative legal study with case approach method. The case discussed is about rehabilitation of drug abuser Without Court's order. The research finding is investigator do not have authority to place the drug abuser under rehabilitation. It is supposedly by court's order.

Keywords: drug abuse, rehabilitation, court's order.

1. Pendahuluan

Fenomena penyalahgunaan narkotika cukup meresahkan. Deputi Pemberantasan Badan Narkotika Nasional (BNN) RI, Irjen Pol Arman Depari menyatakan, perkembangan kasus penyalahgunaan narkoba di Indonesia, saat ini berada dalam kondisi mengawatirkan. Arman menyebutkan, berdasarkan hasil survei prevalensi penyalahgunaan narkoba, jumlah pengguna narkoba di Indonesia mencapai lebih dari 4 juta orang. Berdasarkan survei prevalensi penyalahgunaan narkoba, jumlah kematian akibat mengkonsumsi narkoba, lebih dari 30 orang setiap harinya (Kompas, 2019)

Kepala BNN RI, Komjen Pol Drs Heru Winarko mengatakan, berdasarkan data BNN tahun 2017, prevalensi penyalahgunaan Narkoba secara nasional mencapai 1,77 persen atau sekitar 3,37 juta jiwa, dengan presentase rata-rata pengguna, 59 persen kelompok pekerja atau produktif berpenghasilan, dan 24 persen sisanya merupakan kelompok pelajar. Pengguna narkoba, lanjutnya terbagi menjadi tiga jenis kategori, yaitu coba pakai, sebesar 57 persen; reaksional atau rutin pakai minimal seminggu dua kali, 27 persen; dan pecandu ada 16 persen. (Tribunnews, 2019)

Penegakan hukum di Indonesia yang khususnya terkait dengan sanksi pidana terhadap suatu kejahatan yang telah dilakukan oleh seseorang bertujuan untuk memberikan efek jera. Kejahatan yang dilakukan oleh seseorang tersebut dapat dilakukan berupa kesalahan dengan sengaja (*dolus*) atau karena kelalaian (*culpa*), namun ketika seseorang telah melakukan suatu perbuatan dan perbuatan tersebut membawa suatu akibat pidana maka orang tersebut haruslah dapat dikenai suatu pertanggungjawaban pidana.

Kesengajaan melakukan suatu oleh seseorang, kesengajaan tersebut berarti bahwa orang tersebut sengaja melakukan suatu kesalahan tersebut, sebagaimana yang dikemukakan oleh Saleh (1985, hal. 49) bahwa “kesalahan” dalam hukum pidana terdiri atas kesengajaan dan atau kealpaan, biasanya dipandang sebagai “kesengajaan” adalah melakukan sesuatu, “dengan menghendaki dan mengetahui”. Dengan demikian, maka setiap orang yang hendak melakukan suatu perbuatan hendaklah orang tersebut dianggap mengetahui segala bentuk akibat dari perbuatan yang dilakukannya.

Bentuk-bentuk kesengajaan yang dilakukan oleh seseorang tersebut juga termasuk halnya kesengajaan melakukan penyalahgunaan memakai narkoba. Penggunaan narkoba yang tidak sesuai dengan ketentuan medis sudah sangat banyak ditemukan dalam sehari - hari. Sebagai masyarakat Indonesia sangat sering mendengar kabar maraknya penggunaan narkoba dari media - media baik media cetak ataupun elektronik. Pada zaman yang sudah maju ini, semua serba cepat karena adanya perkembangan teknologi seperti internet, apalagi media elektronik juga membantu sekali kita untuk mendapatkan informasi tersebut. Di Indonesia, peredaran narkoba yang sangat sulit dibatasi ini merupakan permasalahan serius yang harus pemerintah Indonesia segera atasi. Narkoba sudah menjadi salah satu masalah utama seperti tindakan korupsi yang sangat merugikan bangsa ini. Peredaran narkoba yang sangat luas ini juga disebabkan minimnya pendidikan tentang narkoba, yang harusnya terutama generasi muda harus mendapatkan pendidikan atau informasi tentang bahaya narkoba. Pendidikan atau penyuluhan narkoba sudah wajib harus menjadi tanggung jawab pemerintah Indonesia dan juga harus dibantu oleh pihak - pihak terkait seperti Polisi.

Narkoba merupakan akronim yang populer digunakan, yang merupakan singkatan dari narkotika dan obat atau bahan berbahaya. Mengenai pengertian narkotika secara umum sebagaimana yang dikemukakan Makarao (2005, hal. 16) bahwa “narkotika adalah sejenis zat yang dapat menimbulkan pengaruh-pengaruh tertentu bagi orang yang menggunakannya, yaitu dengan cara memasukkan ke dalam tubuh. Zat-zat tersebut berpengaruh karena bergerak pada hampir seluruh sistem tubuh”. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintesis maupun semi sintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Narkotika.

Narkoba juga dapat dibedakan berdasarkan jenisnya, sebagaimana yang dikemukakan oleh Hadiman (1999, hal. 7) bahwa “berdasarkan jenisnya narkotika tersebut terdiri dari candu, morfin, kokain, heroin, hasyis, dan ganja, sedangkan psikotropika antara lain terdiri dari *ecstasy*, shabu, dan obat-obat lain yang termasuk dalam daftar G”. Dengan kata lain, obat-obatan yang memiliki daya candu terhadap tubuh manusia dan melemahkan sistem imunitas tubuh manusia.

Penyalahgunaan narkoba terdapat beberapa kelompok potensial yang mudah terpengaruh narkoba sebagaimana dikemukakan oleh Hari Sasangka (2003, hal. 9) bahwa “kelompok potensial yang mudah terpengaruh narkoba terdiri dari kelompok primer: kelompok yang mengalami masalah kejiwaan; kelompok sekunder: kelompok yang mempunyai sifat anti sosial; dan kelompok tersier: kelompok ketergantungan yang bersifat reaktif”. Oleh karena masalah penyalahgunaan narkoba memiliki pengaruh yang sangat besar dan juga sangat berdampak terhadap masyarakat dan terutama untuk kehidupan artis yang terkenal akan gaya hidup mewah dan bebas. Publik figur atau yang masyarakat Indonesia lebih

kenal dengan istilah pesohor seperti artis dan pejabat merupakan pihak – pihak yang rentan dengan kasus narkoba, sudah banyak artis yang terjerat kasus tersebut. Tekanan mental dan fisik merupakan salah satu penyebab banyaknya artis Indonesia menggunakan narkoba, para artis tersebut seperti dituntut siap bekerja dalam sehari penuh dan itu bisa memberikan dampak depresi sehingga pada saat tersebut menggunakan obat terlarang seperti menjadi opsi. Pada masyarakat biasa menggunakan narkoba sangat merugikan banyak hal selain kesehatan, mereka akan sangat sulit mencari pekerjaan atau mata pencarian, berbeda dengan artis yang setelah menggunakan narkoba masih dapat menjadi pesohor di Indonesia dan tetap mendapatkan penghasilan.

Rehabilitasi adalah tahapan yang dibutuhkan oleh pecandu penyalahgunaan narkoba untuk proses penyembuhannya, tahap rehabilitasi terdiri dari rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial sebagaimana yang dikemukakan oleh Ratna (2017, hal. 97) bahwa “rehabilitasi medis adalah suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan narkotika. Rehabilitasi sosial adalah suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu, baik fisik, mental maupun sosial, agar bekas pecandu narkotika dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat”.

Para pecandu narkotika wajib menjalani tahapan rehabilitasi sebagaimana ketentuan yang terdapat dalam Pasal 54 Undang-Undang 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang menentukan bahwa “Pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkoba wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial”.

Isu keadilan dalam penegakan hukum terkait penyalahgunaan dan pengedaran narkotika penting untuk diperhatikan dan dibahas. Terdapatnya fenomena penyelesaian kasus penyalahgunaan narkotika dengan memasukkan pelaku penyalahgunaan ke rehabilitasi tanpa ada proses penegakan hukum pidana, memunculkan isu mengenai keadilan. Siapakah pejabat yang memiliki kewenangan untuk memutuskan apakah pelaku penyalahgunaan narkotika tidak perlu menjalani proses penegakan hukum pidana dan hanya menjalani rehabilitasi saja. Kemudian bagaimana menerjemahkan keadilan dalam praktik ini mengingat terdapat penyalahgunaan yang tetap diproses penyelidikan, penyidikan dan sidang pengadilan pidana – dalam hal ini muncul permasalahan disparitas penanganan yang mungkin bahkan tidak dapat diidentifikasi sebabnya.

Artikel ini merupakan bagian dari skripsi penulis kedua, dan disesuaikan seperlunya oleh penulis pertama untuk diterbitkan dalam Jurnal Yustika: Media Hukum dan Keadilan. Dalam artikel ini akan dibahas mengenai proses penentuan rehabilitasi penyalahgunaan narkotika terkait kewenangan penyidik dan hubungannya dengan tidak diteruskannya proses penegakan hukum pidana. Selain memperjelas isu hukum terkait hal tersebut, artikel ini diharapkan dapat menjadi panduan bagi penegak hukum dalam melaksanakan kewenangan penegakan hukum atas kasus penyalahgunaan narkotika.

2. Pembahasan

Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menentukan bahwa: “Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi”. Definisi ini merupakan batasan penggunaan yang diatur undang-undang, yang tentu saja terdapat pengaturan lebih lanjutnya dalam undang-undang tersebut maupun peraturan perundang-undangan terkait kesehatan.

Penggunaan narkotika telah diatur secara jelas dalam Undang-Undang Narkotika karena ditentukan dan diatur dalam Pasal 7 Undang-Undang Narkotika bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Ketentuan Pasal 8 ayat (1) mengatur bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud oleh Undang-Undang Narkotika diutamakan Heroin, Kokain, Ganja. Larangan penggunaan narkotika golongan I ini bersifat sangat limitatif karena diatur lebih lanjut dalam Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Narkotika bahwa “dalam jumlah terbatas”, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk *reagensia diagnostic*, serta *reagensia laboratorium* setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan”.

Ketentuan Pasal 7 dengan pasal 8 ayat (1) dan (2) jika diperhatikan secara seksama memiliki pengertian bahwa tidak semua zat/obat Narkotika Golongan I, II, atau III bisa digunakan untuk pelayanan kesehatan. Karena ada yang boleh digunakan untuk kepentingan pelayanan, dan ada juga yang tidak diperbolehkan digunakan untuk pelayanan kesehatan, melainkan hanya untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi. Bahkan mengenai produksi narkotika pun, Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang Narkotika telah mengatur bahwa “Narkotika Golongan I dilarang diproduksi dan/atau digunakan dalam proses produksi, kecuali dalam jumlah yang sangat terbatas untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi”.

Berdasarkan ketentuan Pasal 6, 7, dan 8 UU Narkotika diketahui bahwa pemerintah memang sengaja membatasi penggunaan narkotika golongan 1. Narkotika golongan 1 juga tidak diperbolehkan digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Hal ini dikarenakan efek samping yang akan ditimbulkan narkotika golongan 1 sangat berbahaya jika penggunaannya tidak dapat dipertanggungjawabkan dan tidak diawasi oleh tenaga ahli maka dikhawatirkan akan terjadi penyalahgunaan narkotika.

Siswanto Sunarso mengemukakan bahwa:

Di dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, terdapat 4 (empat) kategorisasi tindakan melawan hukum yang dilarang oleh undang-undang dan dapat diancam dengan sanksi pidana, yakni:

- a. Kategori pertama, yakni perbuatan-perbuatan berupa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika dan prekursor narkotika
- b. Kategori kedua, yakni perbuatan-perbuatan berupa memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan narkotika dan prekursor narkotika
- c. Kategori ketiga, yakni perbuatan-perbuatan berupa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika dan prekursor narkotika
- d. Kategori keempat, yakni: perbuatan-perbuatan berupa membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransit narkotika dan prekursor narkotika.

Berdasarkan penjelasan tersebut diatas, bahwa perbuatan-perbuatan tersebut merupakan suatu tindak pidana dan telah dilarang dalam UU Narkotika. Sanksi atas perbuatan-perbuatan tersebut juga sudah jelas diatur didalam UU Narkotika.

Penggunaan narkotika Golongan I lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Narkotika adalah digunakan untuk pelayanan kesehatan (Sujono, 2011, hlm. 73). Yang dimaksud dengan pelayanan kesehatan adalah termasuk pelayanan rehabilitasi medis,

sedangkan yang dimaksud dengan pengembangan ilmu pengetahuan adalah penggunaan narkotika terutama untuk kepentingan pengobatan dan rehabilitasi, termasuk untuk kepentingan pendidikan, pelatihan dan pengembangan serta keterampilan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah yang tugas dan fungsinya melakukan pengawasan, penyelidikan, penyidikan dan pemberantasan peredaran gelap narkotika.

Undang-Undang Narkotika Sebagai suatu peraturan yang mengatur mengenai penyalahgunaan narkotika merupakan suatu peraturan hukum yang tergolong dalam hukum pidana, untuk itu asas, tujuan dan sanksi-sanksi yang tercantum tidak boleh menyimpang dari tujuan pemidanaan yang berlaku di Indonesia. Penggunaan narkotika selain daripada yang dimaksud dalam peraturan-peraturan tersebut termasuk dalam penyalahgunaan narkotika. Soekanto dan Mamudji (1985, hal. 13) berpendapat bahwa: "Penyalahguna narkotika adalah orang yang memakai narkotika yang tidak ada alasan hak atau melawan hukum, sedangkan Pecandu adalah orang yang menyalahgunakan tetapi sudah dalam taraf ketergantungan". Dengan demikian, dapat diartikan bahwa penyalahguna narkotika adalah seseorang yang menggunakan narkotika tanpa mengikuti aturan atau dosis yang serta tanpa hak dan melawan hukum.

Ketentuan dalam Pasal 54 hanya dapat diberikan kepada pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika. Pengertian dari pecandu narkotika terdapat dalam Pasal 1 angka 13 UU Narkotika menentukan bahwa: "orang yang menggunakan atau menyalahgunakan narkotika dan dalam keadaan ketergantungan narkotika, baik secara fisik maupun psikis". Pengertian mengenai korban penyalahgunaan narkotika terdapat pada penjelasan Pasal 54 UU Narkotika, mencantumkan bahwa: "seseorang yang tidak sengaja menggunakan narkotika karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan/atau diancam untuk menggunakan narkotika".

Makarao, Suhasril, dan Zakky (2005, hal. 19) menjelaskan bahwa:

Zat-zat narkotika yang semula ditujukan untuk kepentingan pengobatan, namun dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, khususnya perkembangan teknologi obat-obatan maka jenis-jenis narkotika dapat diolah sedemikian banyak seperti yang terdapat pada saat ini, serta dapat pula disalahgunakan fungsinya yang bukan lagi untuk kepentingan di bidang pengobatan, bahkan sudah mengancam kelangsungan eksistensi generasi suatu bangsa.

Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Undang-Undang tentang Narkotika diselenggarakan berasaskan, yaitu:

- a. keadilan;
- b. pengayoman;
- c. kemanusiaan;
- d. ketertiban;
- e. perlindungan;
- f. keamanan
- g. nilai-nilai ilmiah; dan
- h. kepastian hukum.

Menurut Pasal 4 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Undang-undang Narkotika memiliki tujuan, yaitu;

- a. menjamin ketersediaan Narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

- b. mencegah, melindungi, dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan Narkotika;
- c. memberantas peredaran gelap Narkotika dan prekursor Narkotika; dan
- d. menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi Penyalah Guna dan pecandu Narkotika.

Penggolongan narkotika sebagaimana yang telah diatur di dalam penjelasan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Narkotika beberapa golongan-golongan diantaranya sebagai berikut:

1. Golongan I adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan.
2. Golongan II adalah narkotika berkhasiat pengobatan digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan.
3. Golongan III adalah narkotika berkhasiat pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan.

Sianturi (1986, hal. 8) menjelaskan bahwa hukum pidana adalah “Serangkaian ketentuan-ketentuan yang mengatur tingkah laku yang dilarang atau yang diharuskan yang (terhadap pelanggarnya) diancam dengan pidana, jenis dan macam pidana dan cara-cara menyidik, menuntut, pemeriksaan persidangan serta melaksanakan pidana”. Menurut penjelasan hukum pidana di atas, maka secara umum hukum pidana mengatur tentang perbuatan yang dilarang, proses ppidanaan, dan terdapat sanksi bagi yang melanggar. Hukum pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU Narkotika melarang setiap orang untuk mengkonsumsi narkotika jenis dan golongan apapun. Perbuatan RA yang mengkonsumsi narkotika tentu melanggar aturan dari Undang-Undang Narkotika itu sendiri. Suatu perbuatan yang dilarang oleh undang-undang wajib ditaati agar suatu perbuatan tidak dikatakan sebagai suatu perbuatan yang melawan hukum. Perbuatan yang melawan hukum haruslah didasari pada suatu asas dalam hukum pidana, yaitu asas legalitas. Menurut Sianturi (1986, hal. 250) menjelaskan bahwa: “Jika ia dipidana, harus ternyata bahwa tindakan yang bersifat melawan hukum dan terdakwa mampu bertanggung jawab. Kemampuan tersebut memperlihatkan kesalahan dari petindak yang berbentuk kesengajaan atau kealpaan.”

Menurut Fuad Usfa (2006, hlm. 84-84), Hukum pidana mengenal jenis dan bentuk kesengajaan, yang dibagi menjadi 3 (tiga), yaitu:

1. Kesengajaan sebagai maksud:
Bentuk kesengajaan ini terjadi apabila seseorang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja, sedang perbuatan itu memang menjadi tujuan si pelaku, atau dalam hal, delik materil bila seseorang melakukan perbuatan dengan sengaja untuk menimbulkan akibat, sedang akibat itu memang merupakan tujuan dari si pelaku.
2. Kesengajaan sebagai keharusan atau kepastian:
Bentuk kesengajaan ini terjadi apabila seseorang melakukan perbuatan yang mempunyai tujuan untuk menimbulkan suatu akibat tertentu tetapi disamping akibat yang dituju tersebut si pelaku insyaf/menyadari bahwa dengan melakukan perbuatan mencapai/menghasilkan akibat lain (yang tidak dikehendaki).
3. Kesengajaan bersyarat atau *dolus eventualis*:

Jenis kesengajaan ini terjadi apabila seseorang melakukan perbuatan dengan maksud untuk menimbulkan suatu akibat tertentu, tetapi orang tersebut sadar bahwa apabila ia melakukan perbuatan untuk mencapai akibat tertentu itu, perbuatan tertentu mungkin menimbulkan akibat lain yang juga dilarang dan diancam Undang-Undang.

Pada Pasal 1 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (yang selanjutnya disebut KUHP) menentukan bahwa “Tiada suatu perbuatan dapat dipidana terkecuali atas kekuatan aturan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada, sebelum perbuatan dilakukan”. Asas legalitas sebagai pilar utama agar seseorang dapat dikatakan melakukan suatu perbuatan pidana atau juga disebut dalam bahasa latin “*Nullum Delictum Nulla Poena Sine Praevia Lege Poenali*” yang artinya: “Tidak ada suatu perbuatan yang dapat dihukum, kecuali berdasarkan ketentuan pidana menurut undang-undang yang telah ada terlebih dahulu daripada perbuatannya itu sendiri”. Asas legalitas karena menjadi dasar/pilar utama dalam hukum pidana, maka dalam menentukan perbuatan dapat dikatakan sebagai suatu tindak pidana perlu berlandaskan pada asas ini sehingga tidak boleh disampingi.

Moeljatno (1987, hlm. 54.) menyatakan bahwa “tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut”. Artinya bahwa tindak pidana sudah tentu merupakan pelanggaran yang melakukan perbuatan tersebut akan dikenai sanksi.

Pada Pasal 112 ayat (1) UU Narkotika menentukan bahwa:

Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan dipidana denda paling sedikit Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).

Mengacu pada Pasal 112 ayat (1) UU Narkotika perlu dijabarkan unsur-unsur yang terkandung di dalamnya, yaitu:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika;
4. Golongan I bukan tanaman.

Unsur pertama, yaitu setiap orang yang dimaksud adalah sebagai subjek atau pelaku yang melakukan tindak pidana, berarti suatu tindak pidana dapat dilakukan oleh siapa saja tanpa terkecuali, dalam hal ini subjeknya adalah RA yang mengkonsumsi narkotika.

Unsur kedua, yaitu tanpa hak atau melawan hukum, bahwa RA telah mengkonsumsi aspat yang merupakan metasetamin dan termasuk dalam kategori narkotika dengan jenis sabu yang dilarang oleh Undang-Undang secara melawan hukum, sehingga timbul akibat hukum karena sesuai dengan rumusan delik. Melawan hukum yang dimaksud diatas adalah suatu perbuatan yang dinyatakan melawan hukum, apabila persesuaian atau mencocoki dengan urusan rumusan delik. Jadi, melawan hukum diartikan bertentangan dengan Undang-Undang oleh karena itu cara pandang ini disebut cara pandang sifat melawan hukum formil. . J.E. Sahetapy (1995, hal. 87) menjelaskan bahwa: “Kesengajaan adalah kehendak untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang atau diharuskan oleh undang-undang.” Sedangkan kealpaan, Roeslan Saleh (1983, hal. 114-115) berpendapat bahwa: “yang menimbulkan keadaan itu karena kealpaannya. Disini sikap batin dari orang yang menimbulkan keadaan yang

dilarang itu bukanlah larangan tersebut. Dia tidak menghendaki atau menyetujui timbulnya hal yang dilarang, tetapi kesalahannya ada dalam batinnya sewaktu ia berbuat, sehingga menimbulkan hal yang dilarang itu.”

Unsur ketiga, yaitu memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika. Pada unsur ini RA dapat dikategorikan sebagai pelaku karena ketika seseorang mengkonsumsi narkotika pasti memiliki, menyimpan dan menguasai narkotika. Pada proses pemeriksaan tes urine, diketahui bahwa hasil tes menunjukkan positif narkotika.

Unsur keempat, yaitu Golongan I bukan tanaman. Unsur ini harus terpenuhi agar dapat dikenakan Pasal 112 ayat (1) UU Narkotika karena di golongkan dalam beberapa golongan, yaitu I, II, dan III. Unsur dari pasal ini hanya dapat digunakan jika narkotika yang digunakan adalah narkotika yang termasuk dalam golongan I dan bukan tanaman. RA dalam hal ini terbukti dalam proses pemeriksaan mengkonsumsi narkotika golongan I bukan tanaman sehingga dapat dikenakan pasal ini.

Melihat dari penjelasan diatas, perbuatan yang dilakukan RA walaupun dilakukan dengan suatu alasan tertentu, akan tetapi hal tersebut tetap melanggar ketentuan pidana dan tidak mendapatkan alasan pemaaf. Moeljatno (2008, hal. 148) menjelaskan bahwa: “Alasan pemaaf yaitu alasan yang menghapuskan kesalahan terdakwa. Perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tetap bersifat melawan hukum jadi tetap merupakan perbuatan pidana, tetapi ia tidak dipidana karena tidak ada kesalahan.” Chairul Huda (2008, hal 124) berpendapat bahwa: “Alasan pemaaf merupakan alasan yang menghapuskan kesalahan dimana adanya alasan pemaaf berdampak pada ‘pemaafan’ pembuatnya sekalipun telah melakukan tindak pidana yang melawan hukum.” Sehingga dalam hal ini tidak ada alasan pemaaf berarti tidak ada penghapusan kesalahan seseorang yang karena perbuatannya mengakibatkan terjadinya tindak pidana. Perbuatan yang dilakukan RA dapat dimintakan pertanggungjawaban karena terdapat suatu perbuatan pidana dalam hal ini mengkonsumsi narkotika golongan I, Perbuatan dilakukan secara sengaja (*dolus*), seorang yang dewasa dan tidak berada dibawah pengampuan sehingga dapat dimintakan pertanggungjawaban, dan perbuatan yang dilakukan tidak dapat dimaafkan.

Seluruh dari unsur diatas haruslah terpenuhi baik dari segi material, yaitu norma serta sanksinya dan dari segi formal tata cara melaksanakan ketentuan hukum pidana material atau dengan kata lain hukum acara pidananya. RA dapat dikategorikan sebagai terdakwa selama unsur dari pasal yang didakwakan terpenuhi. Namun, perlu diingat bahwa UU Narkotika ini selain memberikan pidana penjara kepada orang yang secara melawan hukum menggunakan narkotika, dapat juga diberikan rehabilitasi medis dan sosial bagi penyalah guna dan pecandu narkotika. Pada kasus ini, RA dapat dikategorikan sebagai pengguna karena hasil pemeriksaan menyatakan bahwa RA positif narkotika.

Perbuatan dapat disebut sebagai suatu tindak pidana, maka perbuatan tersebut harus memenuhi 5 (lima) unsur.

Rony Wiyanto (2012, hlm 163.)

1. Harus ada suatu kelakuan (*gedraging*);
2. Kelakuan itu harus sesuai dengan uraian undang-undang (*wetterlijke omschrijving*);
3. Kelakuan itu adalah kelakuan tanpa hak (melawan hukum);
4. Kelakuan itu dapat diberatkan (dipertanggungjawabkan) kepada pelaku;
5. Kelakuan itu diancam dengan pidana.

Unsur pertama, perbuatan RA yang mengkonsumsi aspat yang merupakan *metamfetamin* dan termasuk dalam kategori narkotika dengan jenis shabu. Dilarang penggunaannya karena efek ketergantungan yang disebabkan sangat tinggi. Unsur kedua, tindakan yang dilakukan oleh RA telah sesuai dengan isi ketentuan Pasal 112 ayat (1) UU Narkotika, yaitu memiliki, menyimpan, dan menguasai narkotika golongan I dan Pasal 127 ayat (1) huruf a, b dan c, (2) dan (3), yaitu dalam hasil penyidikan, jika RA hanya sebagai pengguna. RA dapat didakwa menggunakan kedua Pasal tersebut, akan tetapi untuk Pasal 127 ayat (1) huruf a, b dan c, (2), dan (3) hanya dapat diberikan kepada seseorang yang telah menyalahgunakan narkotika karena pasal ini dapat memberikan rehabilitasi medis dan sosial kepada penyalahguna narkotika. Unsur ketiga, perbuatan RA mengkonsumsi narkotika dikategorikan sebagai suatu perbuatan melawan hukum karena UU Narkotika melarang untuk mengkonsumsi narkotika. Unsur keempat, pertanggungjawaban pidana dapat diberikan kepada RA yang telah masuk usia dewasa dan kondisi jiwa yang normal (tidak berada dibawah pengampuan). Unsur kelima, perbuatan yang dilakukan RA diancam dengan pidana penjara serta denda, namun dapat juga berupa tindakan rehabilitasi. Semua unsur telah terpenuhi, maka perbuatan yang dilakukan RA dikategorikan sebagai suatu tindak pidana narkotika.

Mengenai narkotika, Moh Taufik Makarao, Suhasril, dan Moh Zakky (2005, hal. 16) mengemukakan bahwa: "Secara umum, yang dimaksud dengan narkotika adalah sejenis zat yang dapat menimbulkan pengaruh-pengaruh tertentu bagi orang-orang yang menggunakannya, yaitu dengan cara memasukkan ke dalam tubuh".

Gatot Supramono (2007, hlm 159.) menjelaskan bahwa:

Hal yang sama dengan psikotropika adalah bentuknya sama-sama berupa zat atau obat yang alamiah maupun sintetis. Perbedaannya pada narkotika ada yang berasal dari tanaman, sedang dalam pengertian psikotropika tidak disebutkan demikian. Pada psikotropika pengaruhnya tertuju kepada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku. Sedang pada narkotika dalam pengertiannya tidak menguraikan pengaruh seperti itu, akan tetapi langsung memberikan hubungan kausalitas, bahwa narkotika dapat menyebabkan penurunan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri. Baik narkotika maupun psikotropika sama-sama menimbulkan akibat pada ketergantungan

Istilah narkotika yang dipergunakan disini bukanlah *narcotics* pada *farmacologie* (farmasi), melainkan sama artinya dengan *drug* yaitu sejenis zat yang apabila dipergunakan akan membawa efek dan pengaruh-pengaruh tertentu pada tubuh pemakai.

Makarao, Suhasril dan Zakky (2005, hlm 17.)

- a. Mempengaruhi kesadaran;
- b. Memberikan dorongan yang dapat berpengaruh terhadap perilaku manusia;
- c. Pengaruh-pengaruh tersebut dapat berupa;
 - 1) Penenang;
 - 2) Perangsang;
 - 3) Menimbulkan halusinasi (pemakainya tidak mampu membedakan antara khayalan dan kenyataan, kehilangan kesadaran akan waktu dan tempat).

Penjelasan mengenai rehabilitasi medis terdapat pada Pasal 1 angka 16 UU Narkotika, menentukan bahwa: "Suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan narkotika". Penjelasan mengenai rehabilitasi sosial terdapat pada

Pasal 1 angka 17 UU Narkotika, menentukan bahwa: “Suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu, baik fisik, mental maupun sosia, agar bekas pecandu narkotika dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat”.

Pecandu narkotika merupakan *self victimizing victims* karena pecandu narkotika menderita sindrom ketergantungan narkotika akibat dari penyalahgunaan narkotika yang dilakukannya sendiri. Martono, Hariana dan Joewana (2006, hal. 87) mengemukakan bahwa: “Cara yang dianggap tepat untuk menyembuhkan ketergantungan tersebut adalah dengan melakukan rehabilitasi terhadap para korban penyalahgunaan narkotika. Karena rehabilitasi dapat melepaskan ketergantungan narkotika sampai dapat menikmati kehidupan bebas tanpa narkotika”.

Simanungkalit (2012) menjelaskan, jika dicermati dengan seksama, khususnya dari perspektif medis, banyak ahli berpendapat bahwa sebenarnya para individu pengguna narkoba merupakan korban sindikat atau mata rantai peredaran dan perdagangan gelap narkoba yang sulit melepaskan diri dari ketergantungan. Walaupun mungkin sebenarnya para pengguna tersebut ingin lepas dari jeratan narkoba yang membelitnya, namun karena syarafnya sudah teracuni candu oleh zat adiktif maka hal itu sulit dilakukan. Sedangkan, menurut perspektif yuridis pengguna narkoba tidak dapat dikategorisasikan sebagai pelaku kejahatan karena sifat dasar kejahatan haruslah menimbulkan korban dan korban itu adalah orang lain. Pandangan inilah yang kemudian mengarahkan pada pemahaman bahwa pengguna narkoba merupakan salah satu bentuk dari kejahatan tanpa korban (*crime without victim*). Hal itu berarti apabila hanya diri sendiri yang menjadi korban, maka hal tersebut tidak dapat dikatakan sebagai kejahatan, sehingga tidak dapat dihukum.

Menerapkan rehabilitasi berarti membuka kemungkinan korban mendapatkan sanksi pidana dan sanksi tindakan. Hal ini disebut *double track system*, ide dasarnya adalah Sholehuddin (2004, hal. 24) menjelaskan bahwa “kesetaraan antara sanksi pidana dan sanksi tindakan”. Perbedaan antara sanksi pidana dan sanksi tindakan sering agak samar karena Siswanto (2012, hal. 238) mengemukakan bahwa “Tindakan pun bersifat merampas kemerdekaan, misalnya memasukan anak di bawah umur ke pendidikan paksa atau memasukan orang tidak waras ke rumah sakit jiwa”. Sedangkan Sholehuddin (2004, hlm 32.) menjelaskan bahwa “Sanksi pidana bersifat reaktif terhadap suatu perbuatan, sedangkan sanksi tindakan lebih bersifat antisipatif terhadap pelaku perbuatan tersebut”.

Berdasarkan penjelasan di atas jelaslah, bahwa menurut Sholehuddin (2004, hlm 32.) mengemukakan “Sanksi pidana lebih menekankan unsur pembalasan (pengimbangan). Sanksi pidana merupakan penderitaan yang sengaja dibebankan kepada seorang pelanggar. Sedangkan sanksi tindakan bersumber dari ide dasar perlindungan masyarakat dan pembinaan atau perawatan si pembuat”.

Pasal 103 ayat (1), (2), dan (3) UU Narkotika menjelaskan mengenai pecandu narkotika yang terbukti melakukan tindak pidana narkotika dan pecandu narkotika yang tidak terbukti melakukan tindak pidana narkotika. Pengertian mengenai pecandu narkotika yang terbukti melakukan tindak pidana terdapat pada penjelasan Pasal 103 UU Narkotika bahwa putusan hakim tersebut merupakan vonis (hukuman) bagi pecandu narkotika yang bersangkutan dan pecandu narkotika yang tidak terbukti melakukan tindak pidana mengandung pengertian bahwa penetapan hakim tersebut bukan merupakan vonis (hukuman) bagi pecandu narkotika yang bersangkutan. Penetapan tersebut dimaksudkan untuk memberikan suatu penekanan

bahwa pecandu narkotika tersebut walaupun tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkotika, tetapi tetap wajib menjalani pengobatan dan perawatan.

Surat Edaran Mahkamah Agung Tentang Penempatan Korban Penyalahgunaan Narkotika Di Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis Dan Rehabilitasi Sosial menentukan:

Berdasarkan Pasal 103 UU No.35 Tahun 2009 dan Pasal 13 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 2011 menyatakan bahwa perintah untuk menjalankan rehabilitasi medis dan sosial, hanya dapat dilakukan berdasarkan:

- a. Putusan Pengadilan bagi pecandu yang terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika
- b. Penetapan Pengadilan bagi pecandu Narkotika yang tidak terbukti bersalah dan tersangka yang masih di dalam proses penyidikan atau penuntutan

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2011 Tentang Pelaksanaan Wajib Laport Pecandu Narkotika Pasal 13 ayat (2) menentukan:

Kewajiban menjalani rehabilitasi medis dan/atau rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga bagi pecandu narkotika yang diperintahkan berdasarkan:

- a. Putusan pengadilan jika pecandu narkotika terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkotika;
- b. Penetapan pengadilan jika pecandu narkotika tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkotika.

Pasal 103 UU No.35 Tahun 2009 dan Pasal 13 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 2011 menyatakan bahwa "perintah untuk menjalankan rehabilitasi medis dan sosial, hanya dapat dilakukan berdasarkan Putusan Pengadilan bagi pecandu yang terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika dan Penetapan Pengadilan bagi Pecandu Narkotika yang tidak terbukti bersalah dan tersangka yang masih di dalam proses penyidikan atau penuntutan". Hal ini disebutkan dalam Surat Edaran Nomor 3 tahun 2011 Tentang Penempatan Korban Penyalahgunaan Narkotika Di Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis Dan Rehabilitasi Sosial.

Terkait dengan hal pembedaan yang diatur di dalam ketentuan Pasal 103 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Hakim harus tetap memperhatikan dan merujuk Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial. Hal ini jelas membuktikan bahwa, penentuan tahap rehabilitasi haruslah melalui putusan atau penetapan pengadilan.

Penyalahgunaan wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Pasal 127 (1) mempertimbangkan tentang kesalahan yang merupakan salah satu unsur pertanggungjawaban pidana, yaitu *actus reus* (menyangkut perbuatan yang melawan hukum) dan *mens rea* (sikap batin pembuat yang oleh tindakan yang melanggar sesuatu larangan dan keharusan yang telah ditentukan tersebut). Berdasarkan penjelasan diatas, yaitu Pasal 127, Pasal 54, dan Pasal 103 UU Narkotika, Pengguna narkotika dapat diberikan rehabilitasi medis dan sosial. Mengacu pada Pasal 103 juncto Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2010 (yang selanjutnya disebut SEMA RI No 4 Tahun 2010), Hakim dapat menempatkan pecandu narkotika di lembaga rehabilitasi.

Rehabilitasi sebagai tahap pemulihan tentu juga memiliki kelebihan dan kekurangan, sebagaimana yang dikemukakan oleh Ratna (2017, hal.129) bahwa "kelebihan rehabilitasi yaitu:

tempat pengobatan, memutus mata rantai peredaran narkoba, tempat isolasi dari pengaruh lingkungan, bentuk pidana yang humanis, sedangkan kekurangan rehabilitasi yaitu: menjadi tempat berlindung mafia narkoba, tidak ada kriteria baku lamanya rehabilitasi, insiden kekambuhan masih tinggi, dan tidak menyentuh akar masalah". Oleh karena itu, penentuan tahap rehabilitasi harus dilakukan secara cermat agar dapat memenuhi tahap pemulihan bagi seseorang yang benar-benar tercandu narkoba.

Pelaksanaan rehabilitasi juga harus dilakukan berdasarkan Pasal 97 ayat (2) KUHP yang menentukan bahwa "rehabilitasi demikian diberikan dan dicantumkan sekaligus dalam putusan pengadilan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)." Sehingga, penentuan tahap rehabilitasi dapat diberikan melalui putusan pengadilan atau penetapan pengadilan.

Berdasarkan Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 11 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Penanganan Tersangka Dan/Atau Terdakwa Pecandu Narkotika Dan Korban Penyalahgunaan Narkotika Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Pasal 3 ayat (1) menyatakan bahwa "Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika yang tanpa hak dan melawan hukum sebagai Tersangka dan/atau Terdakwa dalam penyalahgunaan Narkotika yang sedang menjalani proses penyidikan, penuntutan, dan persidangan di pengadilan diberikan pengobatan, perawatan dan pemulihan dalam lembaga rehabilitasi".

Penjelasan mengenai rehabilitasi medis terdapat pada Pasal 1 angka 16 UU Narkotika, menentukan bahwa: "Suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan narkoba". Penjelasan mengenai rehabilitasi sosial terdapat pada Pasal 1 angka 17 UU Narkotika, menentukan bahwa: "Suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu, baik fisik, mental maupun sosial, agar bekas pecandu narkoba dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat".

Rehabilitasi merupakan bagian dari sanksi tindakan bagi pelaku ataupun korban dari tindak pidana penyalahgunaan narkoba. Jonkers (2003, hal. 32-33) menjelaskan bahwa: "Sanksi pidana dititik beratkan pada pidana yang diterapkan untuk kejahatan yang dilakukan, sedangkan sanksi tindakan mempunyai tujuan yang bersifat sosial".

Sanksi tindakan (*maatregel*) sebagai salah satu sanksi yang terdapat di dalam Undang-Undang narkoba berupa rehabilitasi. Sholehuddin (2004, hal. 28) menjelaskan bahwa: "Sanksi tindakan bertujuan melindungi masyarakat serta mewujudkan efektifitas dalam upaya pencegahan dan penyalahgunaan narkoba dan sebagai wujud kesetaraan sanksi tindakan dan sanksi pidana inilah yang menjadi dasar pemikiran dari konsep *double track system* yang digunakan dalam menyelesaikan permasalahan narkoba".

Kebijakan kriminalisasi dari Undang-Undang Narkoba tampaknya tidak terlepas dari tujuan dibuatnya undang-undang itu, yang telah tertuang dalam konsideran Undang-Undang Narkoba yang terdapat 6 butir yaitu:

1. Bahwa untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang sejahtera, adil dan makmur yang merata materiil dan spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, kualitas sumber daya manusia sebagai salah satu modal pembangunan nasional perlu dipelihara dan ditingkatkan secara terus-menerus, termasuk derajat kesehatannya;
2. bahwa untuk meningkatkan derajat kesehatan sumber daya manusia Indonesia dalam rangka mewujudkan kesejahteraan rakyat perlu dilakukan upaya peningkatan di bidang pengobatan dan pelayanan kesehatan, antara lain dengan mengusahakan ketersediaan Narkoba jenis tertentu yang sangat dibutuhkan

- sebagai obat serta melakukan pencegahan dan pemberantasan bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Perkusor Narkotika;
3. bahwa Narkotika di satu sisi merupakan obat atau bahan yang bermanfaat di bidang pengobatan atau pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan di sisi lain dapat pula menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila disalahgunakan atau digunakan tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat dan saksama;
 4. bahwa mengimpor, mengekspor, memproduksi, menanam, menyimpan, mengedarkan, dan/atau menggunakan Narkotika Tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat dan seksama serta bertentangan dengan peraturan perundang-undangan merupakan tindak pidana Narkotika karena sangat merugikan dan merupakan bahaya yang sangat besar bagi kehidupan manusia, masyarakat, bangsa, dan Negara serta ketahanan nasional Indonesia;
 5. bahwa tindak pidana Narkotika telah bersifat transnasional yang dilakukan dengan menggunakan modus operandi yang tinggi, teknologi canggih, didukung oleh jaringan organisasi yang luas, dan sudah banyak menimbulkan korban, terutama di kalangan generasi muda bangsa yang sangat membahayakan kehidupan masyarakat, bangsa, dan Negara sehingga Undang-Undang Nomor 22 tahun 1997 tentang Narkotika sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan situasi dan kondisi yang berkembang untuk menanggulangi dan memberantas tindak pidana tersebut;
 6. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e, perlu membentuk Undang-Undang tentang Narkotika

Dalam kasus tersebut terdapat seorang wanita yang berinisial RA yang ditangkap oleh pihak Tim Gabungan dari Mabes Polri dan Polresta Mataram di Hotel Golden Tulip, NTB. RA di kamar tersebut bersama rekan-rekannya. Penangkapan oleh pihak kepolisian dilakukan karena adanya kegiatan penggunaan narkotika di dalam kamar hotel tersebut. Dan kemudian, Badan Narkotika Nasional mengabulkan permintaan RA untuk menjalani rehabilitasi tanpa penetapan pengadilan. Pada kasus yang dijelaskan diatas bahwa RA selaku pengguna narkotika yang ditangkap oleh pihak Kepolisian Mataram memperoleh rehabilitasi tanpa mendapatkan penetapan pengadilan dan hal tersebut dirasa telah melanggar aturan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 Tentang Pelaksanaan Wajib Laport Pecandu Narkotika.

Pasal 103 ayat (1) dan (2) UU Narkotika menentukan:

- (1) Hakim yang memeriksa perkara Pecandu Narkotika dapat:
 - a. memutuskan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika Pecandu Narkotika tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika; atau
 - b. menetapkan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika Pecandu Narkotika tersebut tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika.
- (2) Masa menjalani pengobatan dan/atau perawatan bagi Pecandu Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman.

Pasal 103 ayat (1),(2), dan (3) UU Narkotika menjelaskan mengenai pecandu narkotika yang terbukti melakukan tindak pidana narkotika dan pecandu narkotika yang tidak terbukti melakukan tindak pidana narkotika. Pengertian mengenai pecandu narkotika yang terbukti melakukan tindak pidana terdapat pada penjelasan Pasal 103 UU Narkotika bahwa putusan hakim tersebut merupakan vonis (hukuman) bagi pecandu narkotika yang bersangkutan dan pecandu narkotika yang tidak terbukti melakukan tindak pidana mengandung pengertian bahwa penetapan hakim tersebut bukan merupakan vonis (hukuman) bagi pecandu narkotika yang bersangkutan. Penetapan tersebut dimaksudkan untuk memberikan suatu penekanan bahwa pecandu narkotika tersebut walaupun tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkotika, tetapi tetap wajib menjalani pengobatan dan perawatan.

Surat Edaran Mahkamah Agung Tentang Penempatan Korban Penyalahgunaan Narkotika Di Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis Dan Rehabilitasi Sosial Menentukan :

Berdasarkan Pasal 103 UU No.35 Tahun 2009 dan Pasal 13 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 2011 menyatakan bahwa perintah untuk menjalankan rehabilitasi medis dan sosial, hanya dapat dilakukan berdasarkan:

- a. Putusan Pengadilan bagi pecandu yang terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika
- b. Penetapan Pengadilan bagi pencandu Narkotika yang tidak terbukti bersalah dan tersangka yang masih di dalam proses penyidikan atau penuntutan

Eksistensi diskresi dalam melaksanakan kewenangan memang ada, namun diskresi harus diatur dan ada batasan-batasan yang jelas.

Dalam berita-berita dari media elektronik yang dijadikan sebagai salah satu sumber informasi, tidak ditemukan atau dituliskan adanya penetapan pengadilan ataupun putusan pengadilan mengenai tindakan rehabilitasi yang didapatkan oleh RA.

Berdasarkan pada uraian di atas, perbuatan pihak Kepolisian dan BNN yang langsung memberikan tindakan rehabilitasi terhadap RA tanpa penetapan pengadilan telah melanggar ketentuan-ketentuan yang sudah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 Tentang Pelaksanaan Wajib Laport Pecandu Narkotika.

3. Kesimpulan

Tindakan merehabilitasi RA tanpa adanya penetapan pengadilan tidak dapat dibenarkan jika ditinjau dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 Tentang Pelaksanaan Wajib Laport Pecandu Narkotika karena berdasarkan Pasal 103 UU No. 35 Tahun 2009 dan pasal 13 (2) Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 2011 menyatakan bahwa perintah untuk menjalankan rehabilitasi medis dan sosial hanya dapat dilakukan berdasarkan Putusan Pengadilan bagi pencandu yang terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika dan Penetapan Pengadilan bagi pencandu Narkotika yang tidak terbukti bersalah dan tersangka yang masih di dalam proses penyidikan atau penuntutan.

Penyidik tidak memiliki kewenangan dalam memutuskan penyalahguna yang diduga melakukan penyalahgunaan narkotika untuk masuk ke rehabilitasi. Seharusnya proses penyidikan dilanjutkan dengan pengadilan, dan kemudian putusan pengadilan dijatuhkan sekalian dengan penetapan penempatan penyalahguna Narkotika ke rehabilitasi.

Daftar Referensi

- Huda, Chairul, (2008), *Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group
- Hadiman, (1999), *Narkoba, Menguak Misteri Maraknya Narkoba Di Indonesia*, Jakarta: Primer Koperasi Mitra Usaha
- Kompas, "Pengguna Narkoba Tinggi, BNN Optimalkan Peran Keluarga dan Masyarakat", <https://regional.kompas.com/read/2019/02/09/23342401/pengguna-narkoba-tinggi-bnn-optimalkan-peran-keluarga-dan-masyarakat>, diakses pada 20 Mei 2019
- Makara, Taufik, (2005), *Tindak Pidana Narkotika*, Jakarta:Ghalia Indonesia
- Moeljatno, (2008), *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta:Rineka Cipta
- Supramono, Gatot, (2007), *Hukum Narkoba Indonesia*, Jakarta: Djambatan
- Tribun News, (2019), Pelajar Pengguna Narkoba di Indonesia Tercatat 24 Persen Dari Total Pengguna Sebanyak 337 Orang, <https://jabar.tribunnews.com/2019/02/26/pelajar-pengguna-narkoba-di-indonesia-tercatat-24-persen-dari-total-pengguna-sebanyak-337-orang>, diakses pada 20 Mei 2019
- Usfa, Fuad, (2006), *Pengantar Hukum Pidana*, Malang:UMM Press, Cetakan Kedua
- Wiyanto, Rony, (2012), *Asas-Asas Hukum Indonesia*, Bandung: Bandar Maju



JURNAL YUSTIKA

MEDIA HUKUM DAN KEADILAN

Rekonstruksi Budaya Hukum Berdimensi Pancasila dalam Upaya Penegakan Hukum di Indonesia
Anajeng Esri Edhi Mahanani

Kewenangan Penyidik Menetapkan Rehabilitasi Tanpa Penetapan Pengadilan pada Kasus
Penyalahgunaan Narkotika
Reza Setyawan, Anton Hendrik Samudra

Poligami Tanpa Izin Isteri Dalam Perspektif Hukum: Bentuk Kekerasan Psikis Terhadap Isteri
Rizkal Rizkal

Peran Lembaga Manajemen Kolektif Sebagai Bentuk Perlindungan Hukum Pencipta Lagu dan
Pemilik Hak Terkait
Elly Hernawati

Tinjauan Viktimologis Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang (*Human Trafficking*)
Rahmat Hi Abdullah